
Tinjauan Pengaruh Omnibus Law Terhadap Penerimaan Negara Dari Perspektif Alkitab

Gilbert Piter Imanuel Tomatala
Sekolah Tinggi Teologi Jaffray Jakarta.
E-mail: gilbert.imanuel79@gmail.com

ABSTRACT:

This research deals with the effort on how far is the influence of Omnibus Law toward state or federal income in line with taxation and non-taxation. The focus of the research are four folds, namely, First, How does the constitution regulate tax within the context of formal law?; Second, How does the new regulation set in the Omnibus Law influence the economic and social condition and also the obedience to law within the context of tax law?; Third, How does the Omnibus Law specifically effect the country's tax based and non tax based revenue?; Fourth, How can a Christian express their attitude from a Biblical standpoint in relation to the government and taxation specifically tax as the main source of revenue for the country? In providing answers to the questions above, the main topics to be discussed in this research includes 1)The Tax Laws Theory and the Concept of State Revenue, and 2)Implementation of Omnibus Law in relation to the State Tax and Non-tax based Revenue from Biblical View.

ABSTRAK:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Omnibus Law terhadap penerimaan negara pajak dan non-pajak serta mempertanyakan tentang sikap Kristen terhadap pemerintah dan pajak. Dalam memfokuskan penelitian tentang pengaruh kebijakan Omnibus Law terhadap penerimaan negara pajak dan non-pajak, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan guna membahas secara panjang dan lebar tentang topik terkait, yaitu *Pertama*, Bagaimanakah pengaturan tentang pajak dalam peraturan perundang-undangan? *Kedua*, Bagaimana peraturan baru tentang pajak dalam Omnibus Law mempengaruhi kondisi sosial ekonomi dan kepatuhan hukum masyarakat dalam bidang pajak? *Ketiga*, Bagaimana pengaruh Omnibus Law secara khusus dalam penerimaan negara pajak dan non pajak? *Kempat*, Bagaimana sikap Alkitab, khususnya sikap Kristen terhadap pemerintah dan pajak sebagai bagian dari penerimaan negara? Dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas, maka pokok-pokok utama yang akan dibahas adalah, 1) Landasan Teori Pajak dan Konsep Penerimaan Negara, dan 2) Implementasi Omnibus Law terhadap Penerimaan Negara Pajak dan Non-pajak dari Sudut Pandang Alkitab.

Key Words:

Law, Omnibus Law, State Revenue, Federal Tax and Non-tax, Bible, Government and Tax

Kata Kunci:

Hukum, Omnibus Law, Penerimaan Negara, Pajak dan Non-pajak, Alkitab, Pemerintah dan Pajak

PENDAHULUAN

Bagaimana dan apa sikap Kristen tentang penerapan Omnibus Law ini? Pemahaman terhadap isi Omnibus Law, memang bukan hal yang mudah. Inti dari dibentuknya peraturan perundang-undangan ini adalah untuk mengatur kehidupan dan tata tertib dalam masyarakat

yang membutuhkan keteraturan khususnya dalam hal melaksanakan tata laksana dalam iklim investasi dan pemulihan ekonomi Indonesia secara khusus. Dalam konteks pemulihan ekonomi, pemerintah harus menetapkan strategi yang tepat sasaran untuk bisa mendatangkan investasi dan mengembalikan kondisi perekonomian bangsa sebagaimana situasi sebelum terjadi pandemi Covid-19. Pertanyaan penting untuk mengarahkan fokus pembahasan adalah bagaimana kaitan antara pemulihan ekonomi oleh pemerintah dengan masyarakat Kristen khususnya warga gereja?

Dalam artikel ini penelitian diarahkan untuk mengetahui pengaruh Omnibus Law terhadap penerimaan negara pajak dan non-pajak, serta sikap orang Kristen terhadap penerapannya. Sebagai upaya memfokuskan penelitian tentang pengaruh kebijakan Omnibus Law terhadap penerimaan negara, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan guna membahas secara panjang dan lebar tentang topik terkait. Aspek-aspek dimaksud adalah: *Pertama*, Bagaimanakah pengaturan tentang pajak dalam peraturan perundang-undangan? *Kedua*, Bagaimana peraturan baru tentang pajak dalam Omnibus Law mempengaruhi kondisi sosial ekonomi dan kepatuhan hukum masyarakat dalam bidang pajak? *Ketiga*, Bagaimana pengaruh Omnibus Law secara khusus dalam penerimaan negara? *Kempat*, Bagaimana sikap orang Kristen berdasarkan Alkitab, khususnya kepada Pemerintah dan tentang penerapan Omnibus Law yang berhubungan dengan pajak sebagai bagian dari penerimaan negara?

Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan uraian umum tentang pengaruh Omnibus Law dalam bidang pajak serta bagaimana sikap orang Kristen terhadap pemerintah dengan diterbitkannya peraturan baru ini. Secara khusus tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam artikel ini adalah untuk menjelaskan seperti apa pengaruh dari Omnibus Law dalam kehidupan rohani orang Kristen. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan gagasan Alkitab yang memberikan dukungan kepada pemerintah dan penerapan pajak, sebagai bagian dari penerimaan negara. Dalam mencapai tujuan dari penelitian ini, maka peneliti melakukan berbagai kajian berupa analisa terhadap literatur hukum berupa analisa kepustakaan hukum dan ekonomi, serta analisa data Alkitab Perjanjian Baru tentang pokok ini. Dari pendekatan studi melalui pelaksanaan analisa literatur hukum, ekonomi serta Alkitab ini, peneliti memperoleh data dari beberapa sumber yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pengembangan penulisan artikel ini.

METODE

Dalam penelitian terhadap pokok seputar judul “Tinjauan Pengaruh Omnibus Law terhadap Penerimaan Negara dari Perspektif Alkitab”, peneliti menggunakan “metodologi kualitatif, metode penelitian hukum, ekonomi dan penggalian Alkitab”. Mengimplementasi metodologi kualitatif dan metode penelitian hukum dan ekonomi dimaksud, pendekatan yang digunakan adalah “metode analisis studi mendalam (*indepth analysis*) literatur hukum dan ekonomi”. Pemanfaatan metode analisis studi mendalam literatur hukum dan ekonomi ini diawali dengan menghimpun data serta menetapkan fakta tentang pokok inti mengenai Omnibus Law, dan Penerimaan Negara, dalam hal ini tentang Hukum Perpajakan. Dari

literatur-literatur hukum dan ekonomi ini, dikembangkan pokok utama diskusi tentang “Omnibus Law” dan “Penerimaan Negara Pajak dan Non-pajak” yang merupakan domain umum dari penelitian ini. Domain umum ini kemudian dibagi ke dalam dua sub-domain, yang melibatkan pokok-pokok berikut: *Pertama*, Landasan Teori Pajak dan Konsep Penerimaan Negara. *Kedua*, Implementasi Omnibus Law dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Negara dari Sudut Pandang Alkitab. Diskusi tentang pokok-pokok dimaksud dilakukan dalam dua tahap, yaitu memakai pendekatan analisis domain, untuk memilih, merinci, memeriksa dengan *logika hukum* guna memperoleh arti dan makna dari setiap gagasan. Arti, dan makna dari setiap gagasan yang merupakan sub domain ini dianalisa silang secara mendalam, untuk kemudian menetapkan proposisi-proposisi temuan kultural dari pokok-pokok kajian utama dalam penelitian ini, yang terlihat dalam hasil dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan yang dikembangkan dalam penelitian artikel ini menyentuh dua pokok penting antara lain, yaitu: *Pertama*, Tinjauan Umum Pajak dan Penerimaan Negara; dan *Kedua*, Implementasi Omnibus Law dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Negara. Pokok-pokok ini akan dibahas dengan memanfaatkan metodologi dan metode penelitian yang telah disinggung di atas. *Ketiga*, Sikap Kristen berdasarkan Alkitab, khususnya kepada Pemerintah dan tentang penerapan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yang berhubungan dengan Pajak sebagai bagian dari Penerimaan Negara.

Tinjauan Umum Tentang Pajak dan Penerimaan Negara

Definisi Penerimaan Negara

Penerimaan Negara yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah Pajak dan penerimaan bukan pajak atau non-pajak. Pajak merupakan penghasilan negara yang sangat berperan memberikan kontribusi terbesar dalam membiayai semua pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan nasional demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.¹ Selain itu, pemerintah juga bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak sebab dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan perekonomian yang lebih baik.² Untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat, pemerintah terus berusaha mengadakan penyempurnaan atas sistem perpajakan yang berlaku yaitu dengan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan.³

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak

¹ Arifin Soeriaatmadja, *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-sumber Keuangan Negara)* (Jakarta: BPHN Kemenhumkam RI, 2010).

² Soeriaatmadja.

³ Soeriaatmadja.

(PNBP).⁴ Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:⁵

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat di sini bahwa penerimaan negara dapat diperoleh pemerintah dari pajak dan juga dari sumber-sumber lain berupa penerimaan negara non pajak. Sekalipun demikian penerimaan negara dari pajak, tetap merupakan sumber utama bagi negara untuk memperoleh dana bagi APBN. Hal ini memang demikian karena pajak memiliki kontribusi yang besar dalam mendatangkan pendapatan negara.

Membayar Pajak Sebagai Bukti Ketaatan Kepada Pemerintah

Berdasarkan data dari tahun 2019, kontribusi pajak terhadap APBN mengalami peningkatan walaupun di tengah perlambatan ekonomi secara global.⁶ Di tengah perang dagang dan konflik geopolitik, perlambatan ekonomi global, dan pelemahan volume perdagangan internasional yang memberikan tekanan terhadap ekonomi Indonesia, kinerja penerimaan pajak masih cukup baik. Sampai dengan akhir tahun, penerimaan pajak periode Januari-Desember 2019 terkumpul sebesar Rp1.332,06 Triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp.1.577,56 Triliun. Dengan demikian capaian penerimaan pajak di tahun 2019 ini adalah sebesar 84,44 persen. Capaian ini memang lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 92,23 persen, namun masih lebih baik dibanding capaian tahun 2015 dan 2016, masing-masing sebesar 81,96 persen dan 81,61 persen dari target. Bahkan kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan APBN tahun ini mengalami peningkatan, dari 67,59 persen di tahun 2018 menjadi 68,06 persen di tahun 2019.⁷

Berangkat dari pemahaman bahwa pajak adalah sumber penerimaan yang penting untuk negara, adalah penting untuk mengembangkan sikap yang benar secara khusus sebagai orang Kristen dimana orang Kristen memberikan dukungannya kepada pemerintah dalam bentuk kepatuhan membayar pajak. Secara khusus asumsi bahwa ekonomi dan teologi Kristen tidak memiliki keterkaitan langsung bahkan tidak saling mempengaruhi adalah suatu hal yang perlu dikaji ulang dan ditelaah dengan lebih seksama. Alkitab di dalam banyak bagian

⁴ "PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)," n.d., <http://www.bpkp.go.id/perekonomian/konten/263/penerimaan-negara-bukan-pajak.bpkp>.

⁵ "PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)."

⁶Sri Mulyani, *APBN Kita Kinerja dan Fakta Kalaedoskop 2019* (Jakarta, 2020).

⁷ Mulyani.

menjelaskan bahwa TUHAN menghendaki umat-Nya untuk memberi dari apa yang mereka miliki serta melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya baik kepada TUHAN maupun kepada pemerintah terutama dalam konteks membayar Pajak (Matius 22:17-21; Markus 12:14-17; Lukas 20:21-25; Roma 13:6-7). Perikop ayat Alkitab di dalam Roma 13 ini secara khusus menjelaskan tentang membayar pajak sebagai kepatuhan kepada pemerintah, dimana tiap-tiap orang (setiap warga negara) harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah (lihat ayat Roma 13:1). Maka sebagai warga gereja yang taat kepada Firman TUHAN dan juga patuh kepada pemerintah, perbuatan membayar pajak adalah suatu hal yang perlu dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan yang berlaku.

Definisi Pajak dan Persepuluhan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸ Apakah pajak dan sumbangan wajib atau retribusi memiliki sifat yang sama? Perhatikan bahwa antara pajak dan retribusi atau sumbangan sepintas terlihat sama, akan tetapi sesungguhnya ada perbedaan mendasar dalam prinsip dan pelaksanaannya. Pengertian pajak jika dibandingkan dengan retribusi dan sumbangan, yaitu: Sepintas antara retribusi dan sumbangan adalah sama, namun sumbangan ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan retribusi. Pada retribusi imbal balik dari pemerintah dapat ditunjuk secara langsung atau dinikmati secara langsung oleh seseorang atau orang yang membayar retribusi. Sedangkan, pada sumbangan yang mendapat prestasi kembali (tegen prestatite) adalah suatu golongan. Jika dibandingkan dengan pajak, meski keduanya terdapat sanksi yuridis tetapi akibat hukum dari pelanggaran terhadap pajak dan sumbangan berbeda. Sifat memaksa dari pajak lebih kuat jika dibandingkan dengan sumbangan. Pada retribusi sifat paksaan pada umumnya lebih bersifat ekonomis.⁹

Merujuk kepada definisi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur berupa otoritas dalam pelaksanaannya, dimana berbeda dengan sumbangan atau retribusi sifat pajak lebih ke arah memaksa dalam arti menuntun kepatuhan dari pihak yang ditagih. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa maka sifat memaksa ini diatur pelaksanaannya dalam undang-undang dimana tata cara pelaksanaannya mengikuti peraturan pelaksana yang berlaku dalam sistem perundangan-undangan. Pajak yang dibayar oleh anggota masyarakat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk jaminan sosial, kesehatan dan keamanan kepada warga masyarakat. Selain itu manfaat langsung dari pembayaran iuran wajib ini terlihat di dalam bentuk penerimaan dan belanja negara yang terangkum di dalam APBN. Bagaimana kaitan pajak dengan persepuluhan di gereja?

⁸ Khalimi, *Hukum Pajak (Teori dan Praktik Hukum Pajak dan Acara Perpajakan)* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun, 2020).

⁹ Khalimi.

Dalam gereja kita mengenal apa yang disebut sebagai persepuluhan dimana perpuluhan ini adalah 10% dari penghasilan seseorang (*cash based*). Ada teladan yang diberikan kepada orang Kristen di dalam Alkitab tentang memberikan perpuluhan (Kejadian 14:20; Ibrani 7:9). Namun berbeda dengan pajak yang bersifat memaksa dan menuntut kepatuhan, persepuluhan merupakan suatu bentuk pernyataan ucapan syukur kepada Allah akan kebaikan-Nya dalam hidup manusia. Persepuluhan menurut sifatnya harus diberikan karena orang Kristen mengasihi Allah dan ingin mengekspresikan kasih itu dalam bentuk mengembalikan kepada TUHAN sepersepuluh dari penghasilan yang ia peroleh sebagai persembahan kasih. Secara umum, membayar pajak dan memberikan persepuluhan adalah dua hal yang sangat ideal untuk dilakukan oleh warga gereja yang taat sebagai orang beragama maupun anggota masyarakat yang menyadari kewajibannya.

Hukum Pajak Menegaskan Perintah Alkitab Tentang Perpajakan

Menurut Santoso Brotodiharjo, hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur wewenang pemerintah utk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara (APBN).¹⁰ Dasar hukum yang digunakan pemerintah untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja. Pajak dari segi hukum memiliki beberapa aspek terkait di dalamnya yang merupakan landasan untuk berpijak yang bukan saja memenuhi unsur memaksa tetapi juga memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Agar pemungutan pajak tidak membebani masyarakat dan di sisi pemerintah sebagai pemungut pajak dapat melakukan penagihan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka aspek hukum yang mengatur pajak menjelaskan bahwa suatu pemungutan pajak harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur pajak tersebut beberapa di antaranya adalah adanya undang-undang, adanya pemungut pajak (yaitu pemerintah melalui fiskus yang ditunjuk untuk tugas tersebut), adanya objek pajak, adanya subjek pajak yang akan membayar, adanya cara dan ketentuan yang jelas dalam pengenaan perhitungan dan tata cara pembayaran.¹¹ Penjelasan ini menegaskan bahwa unsur-unsur hukum dalam pajak ini memberi legitimasi untuk pelaksanaan pajak dimana melalui legitimasi ini pemerintah memiliki wewenang untuk menagih pajak kepada rakyatnya.

Dalam hukum, dengan diaturnya secara tegas dalam undang-undang pajak yang memberikan legitimasi kepada negara untuk memungut pajak, akan timbul perikatan antara individu (orang pribadi atau badan) dengan negara yang mewajibkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan. Pengaturan dalam undang-undang pajak akan memberikan jaminan bahwa pajak tersebut dibayar oleh wajib pajak dimana

¹⁰ Khalimi.

¹¹ Marihot Siahaan, *Hukum Pajak Elementer*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

negara dapat memaksa wajib pajak untuk melunasi. Di sisi lain, hukum akan melindungi wajib pajak dari tindakan sewenang-wenang negara dalam pemungutan pajak.¹²

Hukum di satu sisi menjadi alat bagi pemerintah untuk menjalankan pembangunan dan di sisi lain menjadi alat untuk merakayasa terjadinya peningkatan kesejahteraan di dalam masyarakat. Di sisi lain, rekayasa yang dilakukan pemerintah hanya akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yaitu dukungan dalam bentuk memahami dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah yaitu membayar pajak. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan di dalam Alkitab bahwa pemerintah adalah wakil Allah di dalam dunia, yaitu pemerintah menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip-prinsip yang secara substansi telah ditetapkan di dalam Alkitab.

Perintah Alkitab untuk membayar pajak adalah suatu konsekuensi logis dari ketaatan yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, membayar pajak memberi orang Kristen peluang untuk menunjukkan dirinya sebagai warga negara yang taat peraturan (Roma 13:7) dan di sisi lain membayar pajak memberi peluang bagi orang Kristen untuk menunjukkan teladan memberi sebagai bentuk pelayanan kepada sesama terutama sebagai warga negara yang mengasahi pemerintah yang ada. Bentuk pelayanan kasih tersebut dilakukan dengan memberi dari sesuatu yang ada padanya dan memberi dengan kerelaan dan penuh kasih (2 Korintus 8:12) yang mengatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu."

Manfaat dan Pentingnya Penerimaan Negara dari Pajak

Salah satu sumber penerimaan negara adalah dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Mekanisme pelaksanaan pemungut pajak dan hasil yang diperoleh dari pemungutan pajak dapat mendorong roda pembangunan yang direncanakan pemerintah dan juga untuk merancang berbagai pengeluaran dalam APBN. Bagi masyarakat, pajak seringkali dianggap sebagai beban mengingat keharusan pembayaran pajak yang pada akhirnya akan mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan apabila tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.¹³ Beban bagi masyarakat di satu sisi dan potensi penerimaan yang cukup besar di sisi lain bagi pemerintah seringkali membuat manfaat dan peranan pajak dipandang berbeda, sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak.¹⁴

Keberhasilan pemungutan pajak tergantung pada kesadaran masyarakat akan pajak dimana kesadaran tersebut dipengaruhi oleh pengertian individu tentang pajak.¹⁵ Di sisi lain, pemberlakuan pajak harus sesuai dengan persetujuan masyarakat itu sendiri, melalui pembahasan dalam proses pembuatan undang-undang pajak antara pemerintah dan DPR dimana hal ini akan mengecilkan perlawanan terhadap pajak karena masyarakat menyadari pemungutan pajak adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.¹⁶ Memang dari segi

¹² Siahaan.

¹³ Sonny Sumarsono, *Manajemen Keuangan Pemerintah* (Graha Ilmu, 2010).

¹⁴ Sumarsono.

¹⁵ Siahaan, *Hukum Pajak Elementer*.

¹⁶ Siahaan. Hlm. 42.

jumlah pajak yang harus dibayarkan sering tidak mudah bagi wajib pajak yang sebagian besar adalah masyarakat kecil yang berada pada tingkat ekonomi yang tidak memadai. Akan tetapi dengan membayar pajak, masyarakat menunjukkan kontribusi dan dukungannya terhadap apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam konteks sumber pendapatan negara, definisi dari pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara.¹⁷ Yang dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang negara atau penerimaan pemerintah yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, dll.¹⁸ Di sisi lain, warga jemaat di gereja belum semuanya memiliki kesadaran atau kepatuhan untuk secara sukarela dan tanpa paksaan membayar pajak kepada pemerintah. Sebagian orang Kristen lebih memilih untuk memberikan uang yang diperoleh dari penghasilannya dalam bentuk persepuluhan kepada gereja dimana ia beribadah dibandingkan harus memberi pajak kepada pemerintah. Jika ditinjau secara umum, maka ada pengaruh antara keimanan seseorang terhadap agama yang dianutnya dengan kepatuhannya dalam mentaati aturan pemerintah.

Sikap Orang Kristen Terhadap Pemerintah Dan Pajak Berdasarkan Alkitab

Alkitab, secara umum yang melibatkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mengadvokasi ketaatan Israel dan orang Kristen kepada Hukum, dalam hal ini Hukum Taurat, sebagai model dasar ketaatan hukum sipil. Musa sebagai pemimpin besar bangsa Israel menegaskan kepada umat, tentang tanggung jawab taat kepada Hukum dengan mengatakan, “haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini” (Ulangan 11:32). Christoph Barth mengatakan bahwa “Taurat sebagai pengajaran atau hukum yang berkembang di kalangan Israel, dan penekanan terhadap penggunaannya terjadi pada masa Israel berada di pembuangan. Hukum taurat mengacu kepada kelima kitab Taurat yang diajarkan oleh Musa.”¹⁹ Dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, secara terbuka berbicara tentang sikap Kristen terhadap Pemerintah, dan secara khusus tentang pajak. Ajaran Yesus Kristus yang terdapat di dalam Injil Matius 22:15-22; Lukas 20:20-26 dan Markus 12:13-17 menegaskan sikap-Nya tentang ketaatan kepada Pemerintah, dengan mengatakan, “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Markus 12:17). Sikap ketaatan kepada Pemerintah ini berhubungan langsung dengan pembayaran pajak kepada pemerintah. Rasul Paulus merinci sikap ketaatan kepada Pemerintah ini dengan mengatakan bahwa “Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah” (Roma 13:1). Ketaatan kepada Pemerintah ini bersifat wajib, dan harus dilakukan dengan benar. Ketaatan ini secara khusus ditandakan dengan “membayar pajak”

¹⁷ Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), <http://repository.unpas.ac.id/41148/4/J.%20BAB%20II.pdf>.

¹⁸ Syamsi.

¹⁹ Christoph Barth, “Etika Perjanjian Lama,” n.d., id.m.wikipedia.org.

seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus yang mengatakan, “Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak. ... Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar; pajak kepada yang berhak menerima pajak, ...” (Roma 13:6a, 7a). Implikasi dari sikap Alkitab terhadap ketaatan kepada Pemerintah dan pembayaran pajak adalah bahwa orang Kristen bertanggung jawab untuk taat kepada Pemerintah, yang diwujudkan dengan pembayaran pajak. Dengan demikian, ada alasan kuat bagi orang Kristen untuk mendukung Omnibus Law, khususnya yang berhubungan dengan pajak sebagai pendapatan negara, yang tujuannya adalah untuk membawa kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia secara umum.

Implementasi Omnibus Law dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Negara Dari Sudut Pandang Alkitab

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa definisi dari pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Perwujudan dari pemasukan negara adalah penerimaan dalam bentuk pajak. Sisi lain dari penerimaan negara adalah kepatuhan warga masyarakat Indonesia di dalam melakukan kewajibannya kepada pemerintah dalam bentuk memberi sebagian dari penghasilannya dalam bentuk pembayaran pajak. Perbuatan memberi sesungguhnya bukan hanya suatu ketaatan kepada pemerintah melainkan juga termasuk suatu tindakan nyata berupa kasih kepada sesama dan wujud ucapan syukur serta ketaatan kepada TUHAN.

Dari sudut pandang Alkitab, dijelaskan di dalam Injil Lukas 6:38; 2 Korintus 8:12, bahwa perbuatan memberi adalah tanda bahwa kita mengasihi TUHAN dan sesama. Pada bagian Firman TUHAN tersebut, dijelaskan bahwa ketika orang Kristen memberi hendaknya ia memberi karena ia sadar bahwa memberi adalah pertama suatu standar sikap hidup yang benar. Hal berikutnya, ketika seorang Kristen memberi ia memberi sesuai dengan hukum kasih, kita harus memberi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan sesuai dengan hukum kasih (lihat penjelasan 1 Korintus 13 tentang kasih). Allah sendiri akan mengukur pemberian kita dan sebagai imbalannya, Ia akan memberi kepada kita. Ukuran berkat dan pahala yang kita terima akan sebanding dengan kepedulian kita dan pertolongan yang kita berikan kepada orang lain (lihat 2 Korintus 9:6).

Maka jelas di sini bahwa peran pajak dalam kegiatan pemerintahan adalah esensial dan sangat berpengaruh oleh karena pembayaran pajak masyarakat sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Secara umum, pajak yang diterima (dibayarkan kepada) pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan.²⁰ Fungsi lainnya dari pajak yang diterima oleh pemerintah adalah untuk membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan

²⁰ Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*.

kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara.²¹

Tujuan Omnibus Law dalam Bidang Perpajakan

Omnibus Law adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang dilebur menjadi satu guna meningkatkan efisiensi dalam tata laksana pemerintahan dan secara khusus pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi negara. Menurut keterangan Menteri Keuangan, tujuan dari Omnibus Law bidang Perpajakan adalah untuk mempermudah bagi kalangan masyarakat untuk memulai usaha serta memangkas berbagai level birokrasi yang berpotensi menghambat investasi baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Lebih jauh membahas tentang tujuan dari Omnibus Law Cipta Kerja, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja bertujuan agar Indonesia mampu terlepas dari jebakan kelas menengah atau *middle income trap*. Dengan demikian, Indonesia diyakini bisa menjadi negara yang efisien dan memiliki regulasi yang mudah. Selain itu, masyarakat juga bisa lebih mudah untuk memulai berusaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja bertujuan agar Indonesia mampu terlepas dari jebakan kelas menengah atau *middle income trap*. Dengan demikian, Indonesia diyakini bisa menjadi negara yang efisien dan memiliki regulasi yang mudah. Selain itu, masyarakat juga bisa lebih mudah untuk memulai berusaha.²²

Menuju Pembangunan Indonesia Yang Maju Dengan Omnibus Law

Menyimak kepada penjelasan singkat di atas tampak bahwa salah satu tujuan dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah agar negara Indonesia mampu dan terlepas dari jebakan kelas menengah yang disebut sebagai *middle income trap*. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan jebakan kelas menengah tersebut? Sebuah penelitian yang dirilis dalam jurnal tentang perkembangan ekonomi di Indonesia pada bulan Desember 2018, menjelaskan bahwa Bank Dunia mengklasifikasikan negara Indonesia ke dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah ke bawah (*lower-middle income country*) selama 13 tahun terakhir, dimana hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stagnan (tidak mengalami kemajuan yang berarti) dalam waktu yang lama dan membuat Indonesia potensi Indonesia masuk jebakan pendapatan menengah (*Middle Income Trap*) sangat besar.²³ Dengan kata lain potensi untuk mandegnya pembangunan Indonesia bukanlah suatu hal yang mustahil dan pemerintah Indonesia harus mampu untuk mengantisipasi hal tersebut sebelum kondisi dimaksud menjadi lebih parah.

²¹ Syamsi.

²² Sri Mulyani, "Tujuan Omnibus Law Untuk Keluarkan Indonesia Dari Middle Income Trap," n.d., <https://money.kompas.com/read/2020/10/12/110107326/sri-mulyani-sebut-tujuan-omnibus-law-untuk-keluarkan-indonesia-dari-middle?page=all>.

²³ Hotmaria dan Ernawati Pasaribu Lumbangaol, *Eksistensi Dan Determinan Middle Income Trap Di Indonesia* (Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, n.d.).

Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik lebih jauh lagi menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan pasar ekonomi terbesar di kawasan *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dan yang terbesar ke-16 di dunia.²⁴ Hal ini tentu merupakan potensi besar dan peluang untuk maju yang harus diraih, direncanakan dan disusun tata laksananya dalam aturan yang jelas guna diwujudkan dalam rencana pembangunan nasional negara Indonesia yang berkesinambungan. Senada dengan penjelasan tersebut, Oberman, *et al.*, (2012:7) dalam laporannya memprediksi bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan berada di urutan ke-7 perekonomian terbesar di dunia dan mengestimasi penambahan 90 juta masyarakat Indonesia memasuki kelas konsumsi (paritas daya beli tinggi). Penelitian lain mendefinisikan *MIT* (Middle Income Trap) sebagai kondisi dimana negara-negara berpenghasilan menengah tidak mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil untuk mencapai kelompok *income* yang baru sebagai negara berpenghasilan tinggi sehingga terjebak dalam kelompok *middle income* (Aviliani *et al.*, 2014).²⁵

Sebelum dapat melangkah lebih jauh, tentu harus dicatat bahwa beberapa pelaku usaha asing terutama telah memberikan catatan tentang Omnibus Law Cipta Kerja khususnya tentang dampaknya pada lingkungan dimana hal ini sebenarnya hanya merupakan catatan sisipan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Namun hal yang lebih urgen tentu di dalam proses pembangunan adalah adanya tingkat kerawanan penyalahgunaan dana pembangunan berupa tindak pidana korupsi oleh pejabat negara. Alasan mengapa korupsi merupakan faktor penghambat dalam proses pembangunan tentu sudah sangat jelas. Akan tetapi perlu digaris bawahi di sini bahwa justru tingkat prevalensi korupsi di suatu negara akan mempengaruhi jumlah investor yang datang untuk menanamkan modalnya di suatu negara.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Alvaro Cuervo-Cazzura menunjukkan bahwa korupsi mampu merugikan *foreign direct investment* yang masuk ke suatu negara.²⁶ Pada saat negara mempertahankan budaya korupsi akan mengundang investor asing yang berperilaku korup dengan cara melakukan suap untuk mendapatkan izin usaha sekalipun tidak berkualitas dimana masuknya investor asing yang tidak berkualitas tentu akan memperburuk perekonomian suatu negara.²⁷ Agar tingkat investasi yang dapat menstimulus perekonomian Indonesia dapat mengalir dengan lancar dan menuju kepada sasaran yang dikehendaki, maka pemerintah tentu akan menempuh berbagai upaya untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan korupsi dalam bentuk apapun. Maka upaya berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi alat untuk melawan korupsi adalah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang kini telah disahkan oleh Presiden dan sedang diimplementasikan.

Merujuk kepada uraian tentang implementasi Omnibus Law atau UU Cipta Kerja seperti yang diuraikan di atas, khususnya tentang pajak sebagai penerimaan negara, maka dapat dikatakan bahwa Alkitab mengharuskan orang Kristen untuk mentaati Pemerintah

²⁴ Lumbangaol.

²⁵ Lumbangaol.

²⁶ Sudirman D Hurry, *Pencegahan Korupsi Melalui Pembangunan Kompetensi Sosio Kultural (Integritas) PNS* (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, n.d.).

²⁷ Hurry.

dalam segala segi kehidupan secara umum. Pada sisi yang khusus, wujud ketaatan Kristen kepada Pemerintah ditandakan dengan mendukung Pemerintah dalam penerapan Omnibus Law, khususnya tentang pajak sebagai penerimaan negara. Alasan terpenting bagi dukungan Kristen terhadap penerapan Omnibus Law, didasarkan atas tujuan mulia, yaitu mengamalkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Pajak sebagai kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah merupakan sumber pendapatan negara yang dibutuhkan oleh pemerintah guna melaksanakan pembangunan tetapi juga untuk membiayai berbagai pengeluaran dan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang PNBP, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak merupakan penghasilan negara yang sangat berperan memberikan kontribusi terbesar dalam membiayai semua pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan nasional demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, pemerintah juga bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak sebab dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan perekonomian yang lebih baik. Untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat, pemerintah terus berusaha mengadakan penyempurnaan atas sistem perpajakan yang berlaku yaitu dengan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sebagai orang Kristen, kita wajib membayar pajak bukan hanya karena pajak adalah kontribusi wajib kepada negara tetapi juga adalah suatu bentuk perwujudan ketaatan kepada pemerintah karena TUHAN menghendaki agar kita mentaati pemerintah sebagai wakil TUHAN di dalam dunia. Firman TUHAN dengan jelas memberikan perintah agar kita melaksanakan kewajiban kita dan memberikan apa yang menjadi hak negara yaitu pembayaran pajak. Matius 22:15-22; Lukas 20:20-26 dan Markus 12:13-17 menegaskan sikap-Nya tentang ketaatan kepada Pemerintah, dengan mengatakan, “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Markus 12:17). Sikap ketaatan kepada Pemerintah ini berhubungan langsung dengan pembayaran pajak kepada pemerintah. Rasul Paulus merinci sikap ketaatan kepada Pemerintah ini dengan mengatakan bahwa “Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah” (Roma 13:1).

Salah satu sumber penerimaan negara adalah dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Mekanisme pelaksanaan pemungut pajak dan hasil yang diperoleh dari pemungutan pajak dapat mendorong roda pembangunan yang direncanakan pemerintah dan juga untuk merancang berbagai pengeluaran dalam APBN. Bagi masyarakat, pajak seringkali dianggap sebagai beban mengingat keharusan pembayaran pajak yang pada akhirnya akan

mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan apabila tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Beban bagi masyarakat di satu sisi dan potensi penerimaan yang cukup besar di sisi lain bagi pemerintah seringkali membuat manfaat dan peranan pajak dipandang berbeda, sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak.

Tujuan dari Omnibus Law Cipta Kerja, adalah agar Indonesia mampu terlepas dari jebakan kelas menengah atau *middle income trap*. Dengan demikian, Indonesia diyakini bisa menjadi negara yang efisien dan memiliki regulasi yang mudah guna menunjang kehidupan bernegara, khususnya dalam bidang ekonomi, guna membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga bisa lebih mudah untuk memulai berusaha dan mengambil dalam meningkatkan interaksinya dalam bidang bisnis dan ekonomi lokal. Harapan dari artikel yang merupakan penelitian terhadap judul “Pengaruh Kebijakan Omnibus Law Terhadap Penerimaan Negara,” ialah agar kiranya ada kemanfaatan yang dapat diperoleh untuk memahami seluk-beluk Omnibus Law dan implementasinya dalam konteks penerimaan negara, yang harus didukung oleh segenap lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Kristen Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Barth, Christoph. “Etika Perjanjian Lama,” n.d. id.m.wikipedia.org.
- Hurry, Sudirman D. *Pencegahan Korupsi Melalui Pembangunan Kompetensi Sosio Kultural (Integritas) PNS*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, n.d.
- Khalimi, Kh. *Hukum Pajak (Teori dan Praktik Hukum Pajak dan Acara Perpajakan)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun, 2020.
- Lumbangaol, Hotmaria dan Ernawati Pasaribu. *Eksistensi Dan Determinan Middle Income Trap Di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, n.d.
- Mulyani, Sri. *APBN Kita Kinerja dan Fakta Kalaedoskop 2019*. Jakarta, 2020.
- . “Tujuan Omnibus Law Untuk Keluarkan Indonesia Dari Middle Income Trap,” n.d. <https://money.kompas.com/read/2020/10/12/110107326/sri-mulyani-sebut-tujuan-omnibus-law-untuk-keluarkan-indonesia-dari-middle?page=all>.
- “PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP),” n.d. <http://www.bpkp.go.id/perekonomian/konten/263/penerimaan-negara-bukan-pajak.bpkp>.
- Siahaan, Marihot. *Hukum Pajak Elementer*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Soeriaatmadja, Arifin. *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-sumber Keuangan Negara)*. Jakarta: BPHN Kemenhumkam RI, 2010.
- Sumarsono, Sonny. *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Graha Ilmu, 2010.
- Syamsi, Ibnu. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994. <http://repository.unpas.ac.id/41148/4/J.%20BAB%20II.pdf>.